



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

DITERIMA DARI	Pihak Terkait
NOMOR	172.04.21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 14.46 WIB

ASLI

PERIHAL:

Jakarta, 09 Juli 2019

KETERANGAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Terhadap perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya) di dapil 1 Kab. Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepada Yth;

Perihal: **KETERANGAN/TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TEHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :
2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah.

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
6. **DIMAZ ELROY, SH.**
7. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
8. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
9. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
10. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH**
11. **DORMAULI SILALAH, SH.**

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal

ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PIHAK TERKAIT ;**

Dalam hal ini memberikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT perihal Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, yang diajukan oleh PARTAI DEMOKRAT Nomor urut 14, Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini mengajukan Jawaban sebagai Pihak Terkait yang dimohonkan oleh PEMOHON :


Sehubungan dengan adanya Permohonan keberatan dalam sengketa pemilihan umum calon anggota legislatif tahun 2019, sebagaimana terdaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi nomor perkara: 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bersama ini **PIHAK TERKAIT** menyampaikan Keterangan sebagai berikut;

1. DALAM EKSEPSI

A. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

[REDACTED]



b. Permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas.

Bahwa didalam permohonannya pada halaman 2 (dua) terdapat kesalahan yang sangat fatal terkait apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya. Dimana yang domohonkan oleh pemohon untuk dibatalkan adalah perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait pembatalan keputusan pemilihan umum tahun 2019

Padahal pemohon terpilih didaerah kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dan ditambah pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran dan mendiskualifikasi pihak terkait yang mana bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian permohonan pemohon kabur dan tidak jelas dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:



- 1. Fakta hukum : Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh pemohon dalam permohonannya sesungguhnya telah selesai ditingkat kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh para saksi partai politik, panwaslu dan bawaslu, PPS serta PPK. Yang mana pada tanggal 30 Mei 2019 pada saat rapat pleno tingkat PPK selat, Terdapat keberatan dari saksi partai golkar (Pemohon) dimana saksi meminta agar kotak surat suara TPS 36 Kel. Selat tengah, kecamatan**

selat. DPRD Kabupaten/Kota dibuka untuk melihat C1 Plano dengan C1 Hologram dan C1 Panwascam dan C1 partai Politik lainnya dari partai Demokrat No. 14. Dengan dibukannya surat suara maka dilakukan perbaikan atau revisi di C1 Plano serta ditandatangani oleh saksi seluruh partai politik dan PPS sehingga perolehan suara tersebut telah disetujui dan disepakati sehingga dianggap sah serta dianggap **TIDAK ADA PERMASALAHAN LAGI**. Dengan demikian apa yang dipersoalkan oleh pemohon sudah terselesaikan namun kembali dipersoalkan dipersidangan ini. Dengan demikian permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa dalil pemohon terjadinya selisih suara antara pihak pemohon dan pihak terkait sebagaimana dengan uraian persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tabel yang diajukan oleh pemohon adalah **tidaklah benar adanya selisih suara pemohon dengan termohon sebesar 37 Suara**. Karena berdasarkan DB1 DPRD Kab/Kota jumlah suara Pemohon dan Termohon adalah telah sesuai dan telah ditandatangani oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Kapuas beserta saksi-saksi dari partai politik dan tidak ada keberatan secara tertulis dalam Tingkat TPS baik tingkat kecamatan Model DA2-KPU dan untuk Kabupaten model DB2 pada tanggal 2 Mei 2019 saat berlangsungnya rekapitulasi. Dengan demikian dalil Pemohon atas persandingan perolehan suara telah keliru dan harus dikesampingkan untuk seluruhnya;
3. Untuk dalil pemohon pada point 2 (dua) dan (3) kami selaku Pihak Terkait membantah dengan tegas dengan alasan bahwa pada TPS 36 Kel. Selat Tengah kecamatan selat, Kab. Kapuas tidak benar dan hanya mengada-ngada untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, hal ini kuatkan dimana terbukti untuk TPS 36 tidak satupun partai politik yang keberatan dan mengisi form C2 terkait adanya pelanggaran yang sangat fatal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil pemohon pada point 2 halaman 5 harus ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa, untuk point 4 (empat) dalil pemohon yang menyatakan pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36 Kel. Selat tengah Kecamatan Selat pada tanggal 17 April 2019 telah cacat hukum, kami selaku pihak terkait menolak dengan tegas, karena berdasarkan fakta hukum apa yang didalilkan oleh pemohon sangat mengada-ngada, dan jika ada pelanggaran hukum maka sejatinya pemohon melakukan keberatan dengan tegas kepada Bawaslu dan panwas kecamatan Selat. Namun sebaliknya terdapat fakta bahwa tidak ada form C2 keberatan yang diajukan saat pemungutan dan rekapitulasi di TPS 36.
5. Bahwa, permohonan pemohon pada point 5 (lima), tuduhan-tuduhan pemohon terhadap nomor urut 4 (empat) atas nama H. Farij Ismeth Rinjani selaku pihak terkait tidaklah dapat ditolerir karena tuduhan pemohon yang

menyatakan oknum-oknum penyelenggara telah bekerja sama dengan pihak terkait adalah FITNAH. Dengan demikian kami selaku pihak terkait meminta untuk pemohon membuktikan secara tegas dalil-dalilnya dalam persidangan yang mulia ini "yang mana pihak terkait telah bekerja sama dengan oknum penyelenggara. Karena apa yang dituduhkan oleh pemohon telah merusak nama baik kami selaku pihak terkait.



6. Bahwa, untuk dalil pemohon point 6 (enam) dalam posisinya " ***bahwa oleh karena kuat dugaan kerjasama antara oknum penyelenggara dengan salah satu calon anggota DPRD Ka. Kapuas daerah pemilihan I dari partai demokrat nomor urut 4 (empat) atas nama H. Fariz Ismet Rinjani. SH. Maka patut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi calon anggota DPRD tersebut. (dikutip dari posita pemohon).***

Bahwa pemohon sangat yakin dengan apa yang didalilkan dan dituduhkan yang dibangun berdasarkan fakta hukum yang keliru dan tuduhan-tuduhan fitnah. Namun sesungguhnya pemohon sejatinya kurang memahami apa yang menjadi kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk menguatkan pemahaman pemohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi maka kami selaku pihak terkait menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU NO. 24 Tahun 2003 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana yang diatur undang-undang dasar 1945.

- ***Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;***
- ***Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;***
- ***Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,***
- ***Memutus pembubaran partai politik, dan***
- ***Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***

Berdasarkan uraian kami diatas, sangatlah tegas bahwa Mahkamah konstitusi tidaklah berwenang untuk mendiskualifikasi calon anggota dewan terpilih. Dan terkait perselisihan hasil pemilu, kewenangan MK hanya terhadap kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan kami pihak terkait menilai dalam dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan hal yang lain diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian secara mutatis mutandis, fundamentum petendi (dasar hukum) yang dikonstruksikan oleh

kuasa hukum pemohon seharusnya berkaitan dengan hasil pemungutan suara. Bukan tentang tuduhan tuduhan yang bersifat fitnah. Dengan demikian dalil tersebut harus ditolak.

7. Bahwa, dalil pemohon dalam point 8 benar telah dilakukan pelaporan oleh pemohon secara tertulis kepada pihakawaslu akan tetapi permohonan pemohon telah melebihi batas waktu atau KADALUWARSA, dimana tanggal peristiwa pada tanggal 17 april 2019 namun pemohon melaporkan keawaslu tanggal 30 april 2019. Dengan demikianawaslu telah memberitahukan tentang status laporan telah daluwarsa dengan formulir Model B.15 tertanggal 3 Mei 2019 oleh ketuaawaslu ISWAHYUDI WIBOWO, SH.
8. Bahwa terkait dalil-dalil pemohon dalam point 9 (Sembilan) pada tanggal 2 Mei 2019 pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten saksi pemohon menyampaikan keberatannya akan tetapi tidak diisi/dituangkan dalam formulir DB2 KPU. Sedangkan saksi pemohon baru menyampaikan keberatan dalam form DB2-KPU pada tanggal 04 mei 2019 dimana setelah rekapitulasi tingkat kabupaten SELESAI. Karena sebagaimana ketentuan yang ada tiap-tiap keberatan harus dituangkan dalam formulir DB2 KPU. Dan sejatinya pemohon mengisi formulir DB-2 Pada saat rekapitulasi berlangsung. Dengan demikian permohonan pemohon sebagaimana point 9 adalah keliru dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Dan oleh karena itu haruslah ditolak.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon adalah bukan kewenangan Pengadilan Mahkamah Konstitusi
3. Menyatakan permohonan pemohon kabur dan tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas No. 017/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kab/V/2019 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kapuas tahun 2019 dan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sepanjang Dapil Minahasa Utara 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kapuas sebagai berikut :

Berdasarkan DA1-DPRD DAN DB1-DPRD		
No	Partai	Perolehan Suara
1	Partai Golongan Karya	7.092
2	Partai Demokrat	2.413

atau

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan/jawaban Pihak Terkait, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih ;

Hormat Kami :

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT
(DPP PD)**

MM AEDY MBALEMBOUT, SH. MH.CLA


RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.


MUHAJIR, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.



AGATHA A. DIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH. DIMAZ ELROY, SH.



PANGIMUTAN H. HALOHO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.